KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kasus pemerkosaan: jerat juga pelaku dengan UU TPKS
Tanggal : Minggu, 30 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kasus Pemerkosaan

Jerat Juga Pelaku Dengan UU TPKS

ANGGOTA Komisi V DPR Irine Yustina Roba Putri mengecam keras aksi pemerkosaan yang dilakukan pengemudi taksi online terhadap penumpangnya, seorang wanita berinisial NG (30) yang hendak menuju Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Jakarta. Pelaku harus dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

"Saya mendesak agar aparat penegak hukum menerapkan UU TPKS agar perlindungan bagi korban lebih maksimal, dan semakin membuat pelaku jera," kata Irine dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025)

Diketahui, NG diperkosa sopir taksi online saat melakukan perjalanan dari Depok, Jawa Barat, menuju Bandara Soetta, Tangerang, pada Sabtu (23/11/2025). Pelaku FG (49) berhenti di bahu jalan Tol Kunciran-Cengkareng dengan alasan mencuci muka. Selanjutnya, dia berpindah ke kursi penumpang dan mengancam korban menggunakan benda diduga senjata api (senpi). Saat itulah, pelaku tega memerkosa NG di kursi penumpang.

Korban saat ini dilaporkan mengalami trauma, dan masih menjalani perawatan medis. Sebab terdapat luka-luka di tubuhnya. Sementara, Polres Metro Kota Tangerang telah menangkap dan menetapkan sopir taksi online FG sebagai tersangka.

Tapi polisi baru menjerat pelaku dengan KUHP. Yaitu Pasal 285 tentang Pidana Perkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun dan 351 tentang Pidana Penganiayaan dengab ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.

Irene melanjutkan, UU TPKS memberikan perlindungan komprehensif bagi korban perkosaan dengan menjamin hak atas perlindungan hukum. Termasuk intimidasi lanjutan dari pelaku, pendampingan hukum dan psikologis, pemulihan ekonomi, serta keadilan dalam proses hukum.

"Undang-undang ini menggeser perspektif penanganan kekerasan seksual agar berfokus pada korban dan memperluas definisi kekerasan seksual yang sebelumnya terbatas," ujar anggota Fraksi PDIP ini.

Irene mengingatkan, pemerkosaan bukan kejahatan yang ringan sehingga tuntutannya harus berat. Apalagi, korban mengalami trauma dan luka fisik. "Negara harus hadir melindungi korban kekerasan seksual," tegasnya.

Selain itu, Irine meminta aparat penegak hukum dan Pemerintah memberikan pendampingan bagi korban. Pendampingan bukan hanya secara hukum, tapi juga dari sisi psikologi.

"Setiap perempuan berhak mendapat perlindungan. Tidak boleh ada toleransi atas tindakan kekerasan seksual. Negara wajib memberi bantuan pada korban,"



FOTO : IG PRIBADI

Irine Yustina

kata Irine.

Irine mendorong adanya percepatan penyusunan regulasi dan pengawasan yang konkret agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Terlebih, RUU Transportasi Online resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

Irine berharap ada pembahasan mengenai pengawasan ketat terhadap 'driver nakal'. Apalagi, kasus ini bukan sekadar tindak kriminal individual, tapi irisan serius antara keamanan publik dan perlindungan pengguna aplikasi transportasi online.

"Pemerintah dan perusahaan aplikasi transportasi online wajib mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi kejahatan serupa, baik dari sisi pengguna maupun sopir," desak dia.

Irene meminta ada proses menyaring dan memverifikasi identitas pengemudi yang lebih ketat. Seperti verifikasi biometrik, catatan kriminal, hingga pelatihan keamanan.

Kemudian, diperlukan pengembangan fitur keamanan dalam aplikasi. Seperti tombol panik, pelaporan langsung ke Polri, hingga sistem rekam perjalanan secara real-time yang bisa diakses oleh pengguna dan otoritas.

Selanjutnya, kata dia, adakan program edukasi dan sosialisasi bagi pengguna dan pengemudi mengenai hak, kewajiban, prosedur aman naik angkutan online dan tindakan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang menjelaskan tanggung jawab *platform* atas keselamatan pengguna. Termasuk skema asuransi, *hotline* darurat, dan pelaporan insiden wajib.

"Perlu ada pemantauan berkala oleh Pemerintah terhadap standar keamanan yang diterapkan oleh aplikasi transportasi online dan penegakan sanksi bagi pelanggaran," tegas legislator dari Dapil Maluku Utara itu.

Anggota Komisi XIII DPR Anisah Syakur, menambahkan, kejahatan seksual yang dilakukan sopir taksi online kepada penumpangnya adalah kejahatan berat yang tidak bisa ditoleransi. Kepolisian harus menindak tegas dan perusahaan memutus kemitraan serta memblokir pelaku secara permanen.

"Layanan transportasi online seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh pengguna, termasuk perempuan," ujar Anisah dalam keterangannya, Jumat (27/11/2025).

Anisah menjelaskan, kasus pemerkosaan penumpang oleh pengemudi taksi online menunjukkan ekosistem transportasi online belum mampu menjamin perlindungan dan rasa aman bagi penumpang perempuan.

"Kami mendesak ada pendampingan psikologis kepada korban. Dia tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri untuk pulih dari trauma," ujar anggota Fraksi PKB ini.

Anisah menilai, kasus pemerkosaan penumpang transportasi online ini bisa mengikis kepercayaan publik. Utamanya, kalangan perempuan. Bisa jadi mereka akan berpikir dua kali dalam menggunakan layanan transpotasi online karena tidak nyaman dan takut.

"Negara tidak boleh membiarkan perempuan hidup dalam rasa tidak aman, termasuk saat menggunakan transportasi online," katanya.

Selain itu, Anisah mendorong perusahaan taksi online memperketat proses seleksi mitra dan memastikan pengemudi mematuhi standar etika dan keamanan. Semua pihak harus memutus mata rantai kejahatan seksual dan itu tidak boleh ada kompromi. "Perempuan berhak atas rasa aman di mana pun," pungkasnya. ■ TIF